

Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

dalam Perspektif Psikologi Anak



Ali Ummar Ritonga, S.H.,M.H.

Nadia Rizki Azmi Harahap, S.Pd.,M.Pd

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ANAK

Ali Ummar Ritonga, S.H., M.H.
Nadia Rizki Azmi Harahap, S.Pd., M.Pd.

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 189 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-36-6

Cetakan Pertama, Februari 2025

Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Psikologi Anak

Penulis : Ali Ummar Ritonga, S.H., M.H.
Nadia Rizki Azmi Harahap, S.Pd., M.Pd.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini sesuai rencana. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh pihak dan rekan yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian buku ajar ini. Penulis mempersembahkan buku berjudul *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, yang diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami konsep-konsep hukum perlindungan anak di Indonesia dengan lebih mudah dan menyenangkan. Buku ini dirancang dengan metode pembelajaran yang mencakup teori dan contoh kasus. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan yang ringkas dan lugas untuk memperjelas konsep-konsep hukum perlindungan anak. Penulis percaya dengan belajar secara bertahap dan konsisten, para mahasiswa akan mampu meningkatkan pemahaman dan prestasi dalam hukum perlindungan anak di Indonesia. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sahabat setia dalam perjalanan belajar mengajar, karena sebaik-baik teman yang duduk ialah buku.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun melalui buku ini, penulis berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan penulis untuk disampaikan kepada publik. Semoga niat baik serta keberanian penulis sebagai dosen dan advokat muda untuk menulis buku *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, bisa menjadi amalan serta ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Penulis berharap semoga setelah selesai membaca buku ini, pembaca mampu memahami hukum perlindungan anak di Indonesia. Guna kesempurnaan buku ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat

dan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2024 Penulis

Ali Ummar Ritonga

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar..... | v |
| Daftar Isi | vii |
| Bab I | |
| Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia..... | 1 |
| A. Deklarasi Hak Anak..... | 7 |
| B. Analisis Politik Hukum dalam Konteks Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 12 |
| C. Analisis Perkembangan Pembentukan Perubahan Kedua Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 | 20 |
| Bab II | |
| Pengertian, Kedudukan dan Macam-Macam Anak | 27 |
| A. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Top of Form | 28 |
| B. Macam-Macam Anak..... | 29 |
| C. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua | 38 |
| Bab III | |
| Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata..... | 41 |
| A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Perdata .. | 42 |
| B. Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak | 44 |
| C. Hak Penikmat Harta Anak | 45 |
| Bab IV | |
| Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana | 47 |
| A. Kecenderungan Anak di Bawah Umur untuk Melakukan Tindak Pidana..... | 52 |
| B. Implikasi Teori Anomi dalam Tindak Pidana Anak..... | 65 |
| C. Penanggulangan Kejahatan Anak Berdasarkan Teori Kesempatan | 67 |
| D. Kedudukan Anak yang Strategis dalam Perundang-undangan Indonesia | 69 |

Bab V**Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia..... 74**

- A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.... 76
- B. Penetapan Sanksi terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana..... 83
- C. Pidana Mati Diganti dengan Maksimum 15 Tahun 87
- D. Peran Badan Pemasarakatan (Bapas) dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 88

Bab VI**Konsep Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak..... 91**

- A. Alasan Anak Memiliki Hak yang Spesifik 96
- B. Perubahan dalam Undang-Undang SPPA..... 99
- C. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana..... 101
- D. Proses Peradilan Anak dan Keadilan Restoratif..... 104
- E. Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 107
- F. Implikasi Yuridis Diversi di Indonesia..... 112
- G. Tujuan Penerapan Diversi bagi Anak 116
- H. Pentingnya Diversi dalam Menjaga Kepentingan Terbaik Anak 117

Bab VII**Peran Komisi Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak di Indonesia..... 126**

- A. Filosofi dan Urgensi Pembentukan *State Auxiliary Bodies* 131
- B. Harapan terhadap Kinerja KPAI..... 133
- C. Kedudukan KPAI dalam Kerangka Trias Politika 134
- D. Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 136
- E. Penerapan pada KPAI 141
- F. Bidang Pendidikan..... 155

Bab VIII**Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Aspek Psikologi..... 159**

- A. Pemahaman ABH sebagai Korban Lingkungan 160
- B. Implikasi dalam Praktik Peradilan Anak 163
- C. Pentingnya Pemahaman Sosiologi 165
- D. Pendekatan yang Diperlukan..... 167

| | |
|--|-----|
| E. Peranan Psikologi Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 171 |
| F. Pendekatan Psikologi dalam Hukum untuk ABH..... | 175 |
| Daftar Pustaka..... | 179 |
| Daftar Riwayat Hidup..... | 188 |

BAB I

SEJARAH LAHIRNYA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Sejarah perlindungan anak di Indonesia berkembang melalui berbagai peristiwa dan peraturan yang penting, yang mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang membentuk perjalanan perlindungan anak di Indonesia.

1. *Declaration of The Rights of The Child* (1923)

Pada tahun 1923 Eglantyne Jebb, seorang aktivis Inggris, menyusun deklarasi ini, yang dikenal sebagai deklarasi pertama yang mengakui hak-hak anak. Meskipun belum mengikat secara hukum, deklarasi ini memberikan pengaruh besar terhadap kesadaran global tentang pentingnya perlindungan anak.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Indonesia mengeluarkan undang-undang ini sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan yang mengatur hak-hak anak, meskipun beberapa aspek perlindungan anak masih terbatas pada masa itu.

3. Konvensi Hak Anak (KHA) (1990)

Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi KHA yang disahkan oleh PBB. Konvensi Hak Anak merupakan dokumen internasional yang mengikat secara yuridis dan menetapkan standar global mengenai hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari eksploitasi. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak sesuai dengan standar internasional.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang ini merupakan langkah lebih lanjut dalam mengadopsi prinsip-prinsip KHA ke dalam hukum nasional Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan

perlindungan lebih kuat bagi anak, serta menetapkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan hak anak.

5. Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Pada tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 direvisi untuk memperbarui kebijakan dan prosedur terkait perlindungan anak. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, serta meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang ini mengatur sistem peradilan yang lebih ramah anak dan memberikan perlindungan lebih bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini meliputi mekanisme peradilan, yang memperhatikan kepentingan anak, dan menghindari hukuman yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak.

Secara keseluruhan, perlindungan anak di Indonesia mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Melalui kebijakan, peraturan hukum, dan komitmen internasional, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Kasus Robot Gedek yang terjadi antara tahun 1994 hingga 1996, merupakan salah satu tragedi kekerasan seksual pada anak yang sangat mengerikan, dan mengundang perhatian luas di Indonesia. Dalam kasus ini seorang gelandangan bernama Siswanto yang dikenal dengan julukan Robot Gedek, terbukti melakukan tindak kejahatan yang sangat kejam. Ia telah melakukan sodomi terhadap 12 anak laki-laki, yang sebagian besar berasal dari kalangan yang sangat rentan, seperti anak-anak jalanan atau anak yang hidup dalam kemiskinan. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, namun juga membunuh sebagian dari korban tersebut. Kasus ini menjadi salah satu contoh tragis dari pelanggaran terhadap hak-hak anak, di mana kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan tidak hanya merusak fisik dan

mental anak-anak tersebut, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka.

Robot Gedek menjadi simbol dari kegagalan dalam perlindungan anak di masa itu, meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Kejadian ini menyoroti pentingnya implementasi yang lebih serius terhadap upaya perlindungan anak, serta perlunya sistem yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak-anak. Masyarakat dan pemerintah Indonesia kemudian makin menyoroti pentingnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dengan pendekatan yang lebih sistematis dan lebih sensitif terhadap kebutuhan anak, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan perlindungan sosial. Upaya yang lebih intensif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan terus dilakukan, meskipun masih ada tantangan besar dalam upaya mengatasi fenomena ini. Dengan makin banyaknya kasus yang terungkap, termasuk kasus Robot Gedek, masyarakat mulai mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual terhadap anak, serta memperkuat sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak. Kasus Robot Gedek memberikan dampak yang mendalam terhadap kesadaran masyarakat dan pemerintah Indonesia tentang pentingnya perlindungan anak, khususnya dari kekerasan seksual. Kejadian mengerikan tersebut menyentak publik, dan menunjukkan betapa minimnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak, yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama negara. Sebagai respons terhadap masalah ini dan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 81 Ayat 1 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu hukuman penjara maksimal 15 tahun, dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp300 juta.¹ Meskipun

1 Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu perkosaan: Setiap

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, faktanya kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat di Indonesia, seperti Polres Metro Kota Tangerang telah menetapkan Sudirman (49), Yusuf Bachtiar (30) dan Yandi Supriyadi (28) sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak panti asuhan di Tangerang, Banten tahun 2024. Sudirman adalah pimpinan panti yang disebut polisi telah beroperasi sejak Mei 2006 tanpa izin.² Sementara itu, Yusuf dan Yandi adalah pengurus panti, keduanya diduga merupakan korban pelecehan oleh Sudirman, yang kemudian berbalik menjadi pelaku, menunjukkan betapa seriusnya ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Kasus-kasus ini bukan hanya mengguncang publik, tetapi juga mempertegas betapa pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat, dan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak. Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menguatkan sanksi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih besar dan meningkatkan perlindungan anak.

Salah satu perubahan penting dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah penegasan dan penambahan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 undang-undang ini mengatur bahwa para pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, yang jauh lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Peningkatan hukuman ini bertujuan untuk memberikan sinyal tegas bahwa kekerasan

orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara. Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, tidak ada keharusan bagi korban untuk melaporkan tindak pidana ini.

2 Tanpa nama (tanpa tahun). *Tanpa Judul*. (Online), tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g57kz79dgo>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius, dan harus dihadapi dengan hukum yang lebih keras.³ Namun meskipun terdapat perubahan undang-undang dan penambahan sanksi yang lebih berat, tantangan besar masih ada dalam penegakan hukum dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam mencegah kekerasan terhadap anak, memberikan pendidikan tentang hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang, tanpa takut akan ancaman kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang cepat dan efektif tetap menjadi kunci untuk menghukum pelaku kejahatan seksual, dan memberikan rasa aman bagi anak-anak di Indonesia.⁴

3 Lebih lanjut, Pasal 81 ayat (2) menyatakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang dimaksud pada ayat (1). Pasal 81 ayat (4) selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pasal 81 ayat (5) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 ayat (6) selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 81 ayat (7) terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 81 ayat (8) tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pasal 81 ayat (9) pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

4 Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Cetakan ke-2). Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 105.

Faktor yang mendasari maraknya kekerasan seksual terhadap anak masih kompleks, melibatkan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Penegakan hukum yang lebih tegas, serta pendekatan pencegahan yang lebih efektif, menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pendidikan yang lebih intensif tentang hak anak, kesadaran sosial, dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak, terutama dengan keterlibatan banyak pelaku seperti dalam kasus di atas juga menyoroti masalah ketidakmampuan sistem untuk mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan kekuasaan atau pengaruh tertentu. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif, serta koordinasi antara lembaga negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran publik pada 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini bertujuan untuk memperkuat lagi sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan mengintroduksi beberapa hukuman tambahan yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.⁵

Salah satu langkah penting yang diambil dalam perppu ini adalah penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan

5 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan yang dilakukan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 antara lain, menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup; menambah pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; dan menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi: "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000."

efek jera yang lebih besar mengingat dampak kekerasan seksual pada anak sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, pemerintah juga menekankan perlunya pendaftaran pelaku kejahatan seksual dan pembatasan mereka untuk berinteraksi dengan anak-anak setelah menjalani hukuman. Penting untuk dicatat bahwa meskipun perppu Nomor 1 Tahun 2016 membawa perubahan signifikan dalam hal hukuman, ada juga kritik terhadap kebijakan hukuman kebiri. Beberapa pihak, termasuk dari kalangan kriminolog, merasa bahwa hukuman semacam itu tidak selalu efektif dalam mengurangi angka kejahatan seksual, dan malah bisa berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Namun di tengah perdebatan tersebut, jelas bahwa tindakan cepat dan tegas dari pemerintah dalam merespons kekerasan seksual terhadap anak adalah langkah yang sangat penting. Dengan adanya perubahan undang-undang dan penambahan sanksi, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari kejahatan seksual yang makin marak. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, pendidikan masyarakat, dan keluarga, tentang pentingnya perlindungan anak, juga sangat diperlukan agar anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Perppu itu memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, mulai pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman, seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi elektronik atau cip pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁶

A. Deklarasi Hak Anak

Rancangan deklarasi hak anak yang dibuat oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1924 merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perjuangan global untuk melindungi hak-hak anak. Deklarasi ini berisi prinsip-prinsip dasar yang mengakui kebutuhan dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Meskipun pada saat itu deklarasi ini belum mengikat secara hukum, pengaruhnya besar dalam menciptakan kesadaran

6 Remalia. (2008). *Sejarah Hak Anak. (Online)*, tersedia di: <https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/sejarah-hak-anak/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

global tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Pada tahun 1924, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mengadopsi rancangan deklarasi ini, dan mengubahnya menjadi Deklarasi Jenewa tentang Hak Asasi Anak.⁷ Deklarasi ini menjadi dokumen pertama yang mengatur perlindungan hak anak secara internasional, meskipun masih bersifat *non-binding*. Deklarasi Jenewa memberikan perhatian utama pada kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang baik. Pada tahun 1946 setelah berakhirnya Perang Dunia II, kondisi anak-anak di Eropa sangat memprihatinkan, banyak dari mereka yang kehilangan orang tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Dalam merespons krisis ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Children's Fund* (UNICEF). UNICEF didirikan dengan tujuan memberikan bantuan darurat kepada anak-anak yang terkena dampak perang di Eropa dan negara-negara lain, yang mengalami kerusakan akibat konflik. Organisasi ini menjadi salah satu badan PBB yang paling dikenal dalam upaya global untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia.

Seiring waktu, hak asasi anak terus mengalami kemajuan. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hak anak secara internasional adalah Konvensi Hak Anak (KHA), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak adalah dokumen internasional pertama yang secara formal mengatur hak-hak anak secara terperinci, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam masyarakat, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia sendiri meratifikasi KHA pada tahun 1990 sebagai bukti komitmennya untuk melindungi hak-hak anak di negara ini. Secara keseluruhan, perjalanan hak asasi anak sejak deklarasi yang diciptakan oleh Eglantyne Jebb hingga pembentukan UNICEF dan ratifikasi KHA, mencerminkan kemajuan signifikan dalam perlindungan anak. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat pengakuan atas hak anak, tetapi juga menuntut negara-negara di dunia untuk mengambil

7 Puratuti, L. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 38.

tanggung jawab lebih besar dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.⁸

Eksplorasi seksual anak dalam pariwisata merupakan masalah serius yang melanggar hak anak atas perlindungan dan keselamatan. Kasus ini melibatkan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, pelecehan seksual, atau prostitusi, yang berhubungan dengan aktivitas wisata, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masalah ini sering kali terjadi karena adanya permintaan dari wisatawan atau individu yang mencari layanan seksual dari anak-anak, sementara pelaku sering kali berusaha menghindari hukum dengan memanfaatkan sektor pariwisata yang kurang diawasi atau terstruktur dengan baik. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban biasanya berasal dari keluarga miskin atau terpinggirkan yang rentan terhadap eksploitasi. Pemerintah dan lembaga internasional telah berupaya untuk menangani masalah ini dengan merumuskan undang-undang yang lebih ketat, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta melibatkan sektor pariwisata dalam mencegah eksploitasi seksual. Pihak yang terlibat dalam industri pariwisata juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi. Namun tantangan besar tetap ada, mengingat eksistensi jaringan perdagangan manusia dan kekurangan pengawasan yang memadai di beberapa destinasi wisata, selain penerapan hukum yang tegas, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual anak ini.

Eksplorasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata (ESAPP) memang merupakan kejahatan berat yang melanggar hak-hak anak dan merusak masa depan mereka. Seperti yang dijelaskan, pelaku dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku *preferential* dan situasional, keduanya sering memanfaatkan berbagai fasilitas pariwisata untuk mengeksploitasi anak-anak. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang terjadi di berbagai wilayah dunia yang menggambarkan dampak dari eksploitasi seksual anak dalam pariwisata.

8 UNICEF. (2004). *UNICEF at a Glance, United Nations Children's Fund*. New York: UNICEF, hlm. 29.

1. Kasus di Asia Tenggara: Thailand, Kamboja, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia Tenggara, terkenal dengan masalah eksploitasi seksual anak yang terkait dengan pariwisata. Wisatawan dari berbagai belahan dunia, terutama dari negara-negara Barat, sering datang untuk mengeksploitasi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dan prostitusi. Beberapa kasus melibatkan anak-anak yang dijual atau dipaksa untuk melayani wisatawan di hotel, bar, dan tempat hiburan. Pelaku *preferential* biasanya datang dengan tujuan untuk mencari anak-anak sebagai korban, sementara pelaku situasional sering kali memanfaatkan kesempatan yang ada di destinasi wisata.
2. Kasus di Amerika Latin: di beberapa negara Amerika Latin, terutama Brasil dan Kolombia, anak-anak sering menjadi korban eksploitasi seksual dalam industri pariwisata, terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata pantai atau tempat wisata terkenal lainnya. Pelaku sering memanfaatkan ketidakmampuan ekonomi keluarga dan situasi sosial anak-anak untuk menjerumuskan mereka ke dalam prostitusi. Dalam beberapa kasus, jaringan perdagangan manusia bekerja sama dengan orang dalam industri pariwisata untuk mendatangkan anak-anak dari daerah pedesaan atau miskin ke kota-kota besar untuk dieksploitasi.
3. Kasus di Eropa: beberapa destinasi pariwisata populer di Eropa, seperti Spanyol, Yunani, dan Italia, juga menghadapi masalah eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata. Di Spanyol misalnya, anak-anak yang dijual oleh jaringan perdagangan manusia sering ditemukan di kota-kota wisata besar. Pelaku situasional sering kali datang sebagai turis yang memanfaatkan kesempatan untuk mengeksploitasi anak-anak yang terjebak dalam situasi rentan.
4. Kasus di Afrika: di beberapa negara Afrika, seperti Kenya dan Tanzania, anak-anak yang bekerja di sektor pariwisata (misalnya, sebagai pemandu wisata atau penjual barang-barang suvenir) rentan terhadap eksploitasi seksual. Wisatawan yang datang untuk berlibur atau melakukan safari sering kali mencari kesempatan untuk mengeksploitasi anak-anak. Meskipun ada